



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (5), Pasal 34 ayat (6), Pasal 38 ayat (4), Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (7), Pasal 42 ayat (3) dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 11
TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Perangkat Daerah.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Kekayaan Daerah adalah semua harta benda berwujud yang memiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk bagian-bagiannya, kelengkapannya, serta peralatannya, kecuali uang dan surat berharga lainnya.
12. Pengelolaan Kekayaan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaannya, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemeliharaan, pengembangan, penjualan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, penghapusan, sewa beli, penggunausahaan, serta penatausahaan.

13. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemanfaatan atas kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
14. Tanah adalah tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
15. Bangunan adalah bangunan atau gedung yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
16. Sarana Laboratorium adalah sarana pengujian mutu hasil di bidang perikanan, peternakan, perindustrian, perdagangan, kehutanan, dan pengujian lainnya.
17. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga penggerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
18. Ruangan adalah suatu tempat yang mempunyai ukuran dan tata ruang yang baik dan layak serta dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
19. Sarana Olahraga adalah sarana yang dipergunakan untuk kegiatan berolahraga dan kegiatan lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
20. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penjualan hasil produksi Pemerintah Daerah antara lain bibit/benih ikan dan udang, bibit/benih tanaman, bibit/benih ternak dan produksi usaha daerah lainnya.
21. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
22. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa kepelabuhanan dan pemanfaatan fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
23. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
25. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentasi tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhutang.
26. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

27. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
30. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemungutan atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
31. Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan prinsip komersial.
32. Pendaftaran dan Pendapatan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
33. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
37. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
38. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Retribusi.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
40. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

41. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
42. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
44. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
45. Kinerja Tertentu adalah hasil kerja yang diukur berdasarkan pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
46. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup materi Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Jenis Retribusi Jasa Usaha;
- b. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi;
- c. Penagihan dan Penerbitan Surat Teguran;
- d. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi;
- e. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Sudah Kedaluwarsa;
- f. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi;
- g. Intensif Pemungutan;
- h. Pemanfaatan Retribusi.

BAB III JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 3

Jenis Retribusi yang dimasukkan golongan Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu retribusi yang dipungut atas pemakaian kekayaan Daerah dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan jasa dengan tarif Retribusi;
- b. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yaitu Retribusi yang dipungut atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah dihitung berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah;

- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir yaitu Retribusi yang dipungut atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan tempat khusus parkir;
- d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yaitu Retribusi yang dipungut atas pelayanan tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah diukur berdasarkan frekuensi/jangka waktu penggunaan pelayanan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yaitu Retribusi yang dipungut atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
- f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yaitu Retribusi yang dipungut atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan kepelabuhanan.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pemungutan Retribusi

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah Pemungut yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
 - a. melakukan Inventarisasi Objek Retribusi;
 - b. mengusulkan Bendaharawan Penerima dan/atau Bendaharawan Penerima Pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penyetoran Retribusi;
 - d. melaksanakan koordinasi dalam melaksanakan pungutan Retribusi;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur dan BPPRD.
- (2) BPPRD selaku koordinator pemungutan Retribusi bertugas untuk:
 - a. melakukan evaluasi pelaksanaan pungutan Retribusi bersama dengan Perangkat Daerah Pemungut;
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

Bagian Kedua
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran,
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara bruto ke kas daerah.
- (5) Tata cara penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi meliputi:
 - a. pendaftaran dan pendataan Objek Retribusi;
 - b. penetapan Retribusi;
 - c. pembayaran Retribusi;
 - d. pembukuan dan pelaporan Retribusi.

Bagian Ketiga
Pendaftaran dan Pendataan Objek Retribusi

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi yang memperoleh pelayanan Retribusi dari Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan dan mengisi formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau mengajukan surat permohonan berdasarkan jenis Objek Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdomisili di Daerah atau di luar Daerah.
- (3) Formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dikembalikan kepada petugas sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor induk.
- (4) Bentuk formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Jangka waktu pengembalian formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penerimaan formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat
Penetapan Retribusi

Pasal 8

- (1) Berdasarkan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila terjadi kelalaian dan/atau keterlambatan penyampaian kembali SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan dari Wajib Retribusi, maka Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi SKRD secara Jabatan dengan ketetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (4) Bentuk dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut.
- (5) SKRD dan/atau SKRDKBT ditandatangani oleh petugas penetapan yang ditunjuk oleh Kepala SKPD pemungut.
- (6) Bentuk formulir SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Pembayaran Retribusi

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat pelayanan Retribusi diberikan.
- (3) Jatuh tempo pembayaran Retribusi paling selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal SKRD/SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (4) Berdasarkan SKRD/SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan, Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Bendaharawan Penerima dan/atau Bendaharawan Penerima Pembantu pada Perangkat Daerah dan UPT Pemungut.
- (5) Bendaharawan Penerima dan/atau Bendaharawan Penerima Pembantu pada Perangkat Daerah dan UPT Pemungut membuat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Retribusi.
- (6) Bendaharawan Penerima paling lambat 1 (satu) hari sejak uang kas diterima, wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Daerah pada Bankaltimtara, sedangkan Bendaharawan Penerima Pembantu paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Daerah pada Bankaltimtara.

- (7) Penyetoran ke Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan menggunakan Formulir Surat Tanda Setoran.
- (8) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Rekening Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak penerimaan Retribusi.
- (9) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.
- (10) Setiap Perangkat Daerah Pemungut wajib menatausahakan penerimaan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan pembayaran Retribusi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (11) Bentuk formulir Tanda Bukti Pembayaran dan Surat Tanda Setoran, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Laporan Tunggakan Retribusi Daerah, Laporan Penerimaan dan Penyetoran Retribusi Daerah serta Laporan Ketetapan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pemungut, atas nama Gubernur dapat memberikan izin pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut.

Pasal 11

- (1) Pemberian izin pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 2 (dua kali) pembayaran dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD.
- (2) Pemberian izin pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas ketetapan Retribusi senilai diatas Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pemberian izin penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hanya diberikan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan SKRD.
- (4) Pemberian izin penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan atas ketetapan Retribusi senilai diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bagian Keenam
Pembukuan dan Pelaporan Retribusi

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah Pemungut melakukan pembukuan atas SKRD, SKRD Secara Jabatan, SKRDKBT dan STRD yang diterbitkan.
- (2) Arsip dokumen dicatat tersendiri untuk setiap jenis dan disusun secara berurutan sesuai tanggal penerbitan dan nomornya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan, penerimaan, penyetoran, tunggakan perjenis Retribusi dan secara berkala dibuatkan laporan penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan perjenis Retribusi.

Pasal 13

Laporan Penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diatur sebagai berikut:

- a. Bendaharawan Penerima Pembantu UPT Pemungut yang melakukan pemungutan Retribusi setiap bulan paling lambat tanggal 2 (dua) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi yang dikelola kepada Bendaharawan Penerima pada Perangkat Daerah dan tembusan Laporan kepada UPT BPPRD.
- b. Bendaharawan Penerima pada SKPD Pemungut setiap bulan paling lambat tanggal 4 (empat) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi yang dikelola kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset Daerah dengan Tembusan laporan kepada BPPRD.
- c. Kepala BPPRD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melaporkan penerimaan Retribusi dan tergabung dalam laporan pendapatan Daerah lainnya kepada Gubernur.

BAB V
PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN

Pasal 14

Kepala Perangkat Daerah dan UPT Pemungut dapat menerbitkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan apabila:

- a. Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRDKBT setelah jatuh tempo pembayaran tidak bayar;
- b. dari hasil penerbitan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau UPT Pemungut.

BAB VI PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala BPPRD atas nama Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi kepada Wajib Retribusi setelah mendapat saran pertimbangan dari Kepala Perangkat Daerah Pemungut.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari jumlah ketetapan Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan pengurangan dan pembebasan Retribusi melalui permohonan dari Wajib Retribusi Kepada Perangkat Daerah Pemungut, selanjutnya Perangkat Daerah Pemungut membuat saran pertimbangan Kepada BPPRD.

BAB VII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan terhitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan/atau satuan kerja yang melakukan pungutan Retribusi Daerah mengajukan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan Retribusi; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah dan UPT Pemungut dalam pengelolaan insentif pemungutan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan UPT Pemungut yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif sebesar 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan Retribusi.
- (3) Besaran insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang berkenaan dan dijabarkan secara triwulan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Pemungut.
- (4) Perhitungan besaran persentase pencapaian rencana penerimaan Retribusi per triwulan sebagai dasar pembayaran insentif ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut dan insentif dapat dibayarkan setelah mencapai rencana penerimaan Retribusi dan masuk triwulan.
- (5) Besaran insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai Perangkat Daerah Pemungut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pemungut.

BAB X PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk pembinaan dan dalam rangka menunjang kegiatan optimalisasi pemungutan Retribusi Daerah.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mendelegasikan kepada pejabat instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Retribusi Daerah.

Pasal 25

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pemungut atau pejabat yang ditunjuk wajib melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan penerimaan dan kegiatan pemungutan Retribusi yang dilakukan oleh Bendahara Penerima dan petugas lain yang terkait dengan pemungutan Retribusi.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan serta diikuti dengan melakukan penutupan kas/kas register dan hasil pengawasan/pemeriksaan dimaksud ditetapkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Kas.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 April 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 April 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA

FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH



Nomor dan Tanggal :
Masa Retribusi :
Tahun Retribusi :

SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SPTRD) / PERMOHONAN

Kepada Yth :
Kepala
.....
Di –
Tanjung Selor

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama :
Alamat :

Memberitahukan bahwa kami mengajukan permohonan
pemakaian/pemanfaatan

.....
Berupa :
Objek Retribusi :
Luas/Jumlah :
Penggunaan Untuk :
Jangka waktu :

Apabila permohonan dikabulkan kami sanggup membayar Retribusi sesuai Perda Retribusi Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu serta menanggung segala biaya-biaya yang diakibatkan pemeriksaan dan persyaratan-persyaratan administrasi termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap saya atau yang saya beri kuasa.

kemudian atas berkenannya kami ucapkan terima kasih.

Diterima tanggal :
Dikembalikan tanggal :

Wajib Retribusi

Keterangan :
Lembar I : Untuk SKPD Pengelola
Lembar II : Untuk Wajib Retribusi

FORMULIR LAPORAN KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SKPD

LAPORAN KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

BULAN :

SKPD/UPT :

NO	JENIS PUNGUTAN	JUMLAH S/D BULAN YANG LALU		BULAN		JUMLAH S/D BULAN INI		KETERANGAN
		OBJEK	Rp	OBJEK	Rp	OBJEK	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	JUMLAH							

.....
Kepala SKPD/UPT
.....

Keterangan :

Lembar I : Kepala SKPD Pengelola Pendapatan

Lembar II : Kepala Dispenda Prov Kaltara

Lembar III : Arsip

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 April 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SURIANSYAH

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 April 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SKPD

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

Nomor Ketetapan dan Tanggal :
Bulan dan Tahun :

A. WAJIB RETRIBUSI

1. Nama :
2. Instansi :
3. Alamat :

B. OBJEK RETRIBUSI

1. Jenis Retribusi :
2. Lokasi :

C. KETETAPAN RETRIBUSI

Jumlah Ketetapan Retribusi Rp.
Yang harus di bayar.
Dengan huruf

D. PEMBAYARAN

1. Pembayaran melalui Bendaharawan Penerima/Bendaharawan Penerima Pembantu pada SKPD yang melakukan pungutan Retribusi Daerah dan/atau UPT SKPD.
2. Keterlambatan pembayaran dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan
3. Jatuh tempo pembayaran adalah 2 (dua) hari setelah tanggal SKRD/SKRDKB di terbitkan

.....
Kepala SKPD/UPT.....
.....
.....

Keterangan :

Lembar I : Untuk Wajib Retribusi
Lembar II : Seksi/Petugas yang menangani Retribusi
Lembar III : Arsip

FORMULIR TANDA BUKTI PEMBAYARAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SKPD

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI

Tanda terima dari Wajib Retribusi :

- 1. Nama / Instansi :
- 2. Alamat :
- 3. Jumlah : Rp.
Dengan Huruf
- 4. Untuk Membayar : Retribusi
(Dasar Perda NomorTahun 2019)
- 5. Nomor dan Tanggal SKRD :
- 6. Objek Retribusi :

.....

Wajib Retribusi
Penerima/Bendaharawan

Bendaharawan
Penerima Pembantu

.....

.....

Keterangan :
Lembar I : Wajib Retribusi
Lembar II : Bendaharawan Penerima/Penerima Pembantu
Lembaran III : Seksi/Petugas yang menangani Retribusi

FORMULIR SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SKPD

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

Nomor Tagihan dan Tanggal :
Bulan dan Tahun :

A. WAJIB RETRIBUSI

1. Nama :
2. Instansi :
3. Alamat :

B. OBJEK RETRIBUSI

1. Jenis Retribusi :
2. Lokasi :

C. TAGIHAN RETRIBUSI

Jumlah Tagihan Retribusi Rp.
Yang harus di bayar.
Denda (2%) Rp.
Jumlah Keseluruhan Rp.
Dengan huruf

D. PEMBAYARAN

Pembayaran melalui Bendaharawan Penerima/Bendaharawan Penerima Pembantu
pada SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah dan/atau UPT SKPD

.....
Kepala SKPD/UPT

Keterangan :

- Lembar I : Wajib Retribusi
Lembar II : Seksi/ petugas yang menangani Retribusi
Lembar III : Arsip
-

FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
KURANG BAYAR (STRDKB)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SKPD

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (STRDKB)

Nomor STRDKB dan Tanggal :
Bulan dan Tahun :

A. WAJIB RETRIBUSI

- 1. Nama :
- 2. Instansi :
- 3. Alamat :

B. OBJEK RETRIBUSI

- 1. Jenis Retribusi :
- 2. Lokasi :

C. TAGIHAN RETRIBUSI

Jumlah Tagihan Retribusi Rp.
Yang harus di bayar.
Denda (2%) Rp.
Jumlah Keseluruhan Rp.
Dengan huruf

D. PEMBAYARAN

Pembayaran melalui Bendaharawan Penerima/Bendaharawan Penerima
Pembantu pada SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah
dan/atau UPT SKPD

.....
Kepala SKPD/UPT
.....
.....

FORMULIR LAPORAN TUNGGAKAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SKPD

LAPORAN TUNGGAKAN RETRIBUSI DAERAH
BULAN :
SKPD/UPT :

JENIS PUNGUTAN	TUNGGAKAN YANG LALU		KETETAPAN		JUMLAH TAGIHAN		PENERIMAAN		TUNGGAKAN		KETERANGAN
	OBJEK	Rp	OBJEK	Rp	OBJEK	Rp	OBJEK	Rp	OBJEK	Rp	
1	2	3	4	5	6 = 2 + 4	7 = 3 + 5	8	9	10 = 6 - 8	11 = 7 - 9	12
JUMLAH											

.....
Kepala SKPD/UPT
.....

Keterangan :
Lembar I : Kepala SKPD Pengelola Pendapatan
Lembar II : Kepala Dispenda Prov Kaltara
Lembar III : Arsip

FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SKPD

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH

BULAN :

SKPD/UPT :

NO	JENIS PUNGUTAN	PENERIMAAN				PENYETORAN		%	KETERANGAN
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH								

.....
Kepala SKPD/UPT
.....

Keterangan :

Lembar I : Kepala SKPD Pengelola Pendapatan

Lembar II : Kepala Dispenda Prov Kaltara

Lembar III : Arsip